ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN KETAT UNTUK WANITA DI TOKO PUTRI *COLLECTION* PASAR GADING FAJAR II SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Bondan Perwira L

C72213105

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bondan Perwira Lukita
NIM	: C72213105
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/ Perdata Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Februari 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
BACECADF722262166
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Bo
NIM. C72213105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo" , yang ditulis oleh Bondan Perwira Lukita NIM. C72213105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Februari 2018
Pembimbing,

Drs. H.Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bondan Perwira Lukita NIM. C72213105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Drs. H. Akh Mukarram, M.Hum	Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 195609231986031002	NIP. 196806271992032001
Penguji III	Penguji IV
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., MKn	Lutfil Ansori, SHI., MH
NIP. 197903312007102002	NIP. 198311132015031001

Surabaya, 09 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful Hadi, M. Ag, MH.

NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo" adalah merupakan hasil penelitian lapangan atau (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo.

Penelitian ini berorientasi pada penelitian lapangan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan kasus yang dianalisis, serta sumber data diperoleh dari data primer yang meliputi data keterangan pemilik toko, penjual, pembeli, dan data sekunder yang bersifat membantu, menunjang serta memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli pakaian ketat pada toko Putri *Collection* di dalam pandangan Islam adalah dari praktiknya jual beli di Toko Putri *Collection* sudah sesuai dengan ketentuan jualbeli yaitu dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka terdapat penjual dan pembeli yang telah sesuai dengan ketentuan syari'at, barang yang dijualbelikan sudahjelas dan ada di tempat. Kemudian pada objek barang yang dijualbelikan adalah produk yang diperbolehkan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli pakaian ketat pada toko Putri *Collection* dilihat dari rukun dan syaratnya maka telah terpenuhi.Dari segi pandangan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli di toko Putri *Collection*, maka kesimpulannyaadalah jual beli tersebut adalah sesuatu yang mubah dan sah jual belinya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemilik toko Putri *Collection* atau penjualnya alangkah baiknya sebelum para konsumen atau pembeli membeli produk di toko Putri *Collection*, memberikan penjelasan yaitu tips dan saran untuk tidak sampai memakai pakaian tersebut di tempat umum yang bisa menimbulkan fitnah bagi para lelaki yang karena pakaian tersebut bisa menggoda lelaki dan membahayakan diri pemakai yang ditakutkan hal yang tidak diinginkan bisa terjadi karena pakaian tersebut.Hendaknya pembeli pakaian ketat untuk menggunakan pakaian tersebut pada tempatnya yaitu tidak menggunakannya dimuka umum, yang dikhawatirkan sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi bagi pengguna pakaian tersebut yang karena memakainya dimuka umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM 19
1. Pengertian Jual Beli 19
2. Dasar Hukum Jual Beli 25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 29
4. *Khiyār* Dalam Jual Beli 36
5. Etika Dalam Jual Beli 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kaidah Fiqih Jual Beli 38

7. Jual Beli Yang Dilarang Didalam Islam 41

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI PAKAIAN KETAT UNTUK WANITA DI TOKO PUTRI *COLLECTION* KABUPATEN SIDOARJO 44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44

1. Lokasi Penelitian 44

2. Profil Toko Putri *Collection* 45

3. Motivasi Membuka Toko Pakaian Ketat Untuk Wanita 46

B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita 47

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita 47

2. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN KETAT UNTUK WANITADI TOKO PUTRI *COLLECTION* PASAR GADING FAJAR II SIDOARJO 54

A. Dari Sisi Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo 54

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo 57

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, syariat itu berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci melalui malaikat Jibril. Namun demikian, tidak seperti akidah yang sifatnya konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia.

Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam memperlihatkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum Islam mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah mahram (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan. Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dimana dalam melaksanakan kehidupan membutuhkan peran orang lain. Allah menciptakan aturan-aturan dalam bermuamalah guna mengatur hubungan manusia dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang lain dalam kehidupan. Aturan dalam bermuamalah tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial.

Dengan adanya hubungan antar sesama manusia maka timbullah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan *mu'āmalah* yang bersifat mudah guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari. Salah satu perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam adalah masalah *mu'āmalah*. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1] Bidang *mu'āmalah* sangat banyak, diantaranya adalah masalah "Jual beli".[2]

Manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dalam ber*mu'āmalah*, oleh karena itu manusia dituntut agara mau memelihara tali persaudaraan antara sesama makhluk sosial, sehingga dalam aturan hukum Islam, manusia telah dilarang memakan harta atau menahan harta sesama, yang diperoleh dengan jalan yang batil.

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *bā'a- yabī'u- bay'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-*

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
[2] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shirā' (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[3]

Salah satu faktor yang penting bagi peningkatan ekonomi sebuah negara yang penduduknya mayoritas muslim adalah adanya perdagangan atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at, sehingga yang demikian ini menuntut seorang pedagang khususnya seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum dalam masalah jual beli. Apabila seseorang tidak mengetahui hukum-hukum dalam masalah jual beli, maka dapat dipastikan mereka akan mudah untuk masuk dalam pelanggaran-pelanggaran syari'at yang akan membuat hancurnya sebuah ekonomi suatu negara. Oleh karena itu hendaknya seseorang memperhatikan perdagangannya agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perdagangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَلاَ تَأْكُلُو اْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah: 188).[4]

[3] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 119.
[4] Muhammad Yusran et al, *Muṣḥaf Lafẓīyah al-Huda* (Depok: al-Huda, 2009), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan ayat di atas, juga terdapat di dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh *Ibn Mājjah* dengan hadits no. 2144, Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَو فِي رِزقِهَا وإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهِ وأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ

"Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki; karena sesungguhnya seseorang diantara kalian tidak akan mati sampai sempurna rezekinya meskipun dia(rezekinya) lambat datang padanya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki, ambillah apa-apa yang halal dan jauhilah apa-apa yang haram." [5]

Kalimat اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah dan memperbagus dalam mencari rezeki yakni dengan mengambil apa yang Allah halalkan dan menjauhi setiap pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di dalam jual beli.

Tidak ada keraguan bahwa perdagangan dan jual beli adalah dua hal yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Oleh karena itu di dalam agama Islam telah mengatur tentang aspek jual beli ini dengan terperinci menjelaskan mana yang halal dan yang haram, sehingga tidak ada diantara manusia yang akan terdzalimi dengan transaksi jual beli ini. Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dan

[5] Abu Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājjah (Ma'a Aḥkam al-Albāni)*, (Riyāḍ: al-Ma'ārif Li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1417H), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk makan dan minum bagi diri kita menurut cara yang secara umum dibenarkan.

Dengan berkembangnya zaman ini, berkembang pula pakaian yang dikenakan oleh manusia. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dunia barat yang bertentangan dengan adab-adab Islam dalam perkembangan pakaian di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam yang diperintahkan untuk menutup auratnya. Di samping menutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai sarana untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya agar terlihat lebih percaya diri.

Pada asalnya pakaian adalah perhiasan bagi manusia sendiri dan merupakan sebuah kemuliaan bagi manusia sehingga manusia dengannya tertutuplah auratnya. Sebagaimana Allah berfirman:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ...

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan..." (Al-A'raf: 26). [6]

Terdapat salah satu toko yang bernama Putri *Collection* yang berada di Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo yang menjual pakaian khusus wanita yang beraneka macam ragamnya dengan modelnya yang membentuk lekuk-lekuk tubuh pemakai pakaian tersebut. Pemakaian pakaian ketat bisa menimbulkan perilaku kejahatan dimana pemakai pakaian tersebut bisa menjadi korban

[6] Muhammad Yusran et al, *Muṣḥaf Lafẓīyah al-Huda* (Depok: al-Huda, 2009), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelecehan seksual, dikarenakan pemakaian pakaian ketat dapat menumbuhkan syahwat bagi lawan jenis.

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk lebih jauh mengamati, memahami, mengkaji, dan menganalisis apa yang terjadi dalam praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di toko Putri *Collection* yang berada di Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, terdapat beberapa kemungkinan permasalahan yang dapat muncul dalam penelitian yang akan di teliti, oleh karena itu peneliti mengidentifikasi dan menginventarisasi yang diduga sebagai masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terjadinya praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.
2. Rukun dan Syarat jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.
3. Alasan membeli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.
4. Praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pendapat ulama' terhadap jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.
6. Harga pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.
7. Jenis pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan agar penelitian ini hanya terarahkan pada:

1. Praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dengan mendeskripsikan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas. Maka untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[7]

Adapun permasalahan tentang seputar permasalahan yang akan di teliti, peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya;

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Ahmadiansyah dengan judul skripsinya tentang "Persepsi Mahasiswi STAIN Salatiga Tentang Busana Muslimah". Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa, mahasiswi STAIN Salatiga belum seutuhnya menampakkan sosok wanita Islami. Terlihat ketika mereka berbusana saat kuliah pakaiannya sangat minim sekali, ketat, tembus pandang, sehingga membangkitkan gairah syahwat laki-laki yang melihatnya. Inilah yang harus dihindari bagi wanita agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Tasha Helmi Mahindria dengan judul skripsinya "Studi Kasus Upaya *UIN Fashion Fair* dalam Memasyarakatkan Busana Muslim". Titik fokus yang ditulis oleh Tasha Helmi Mahindria ini adalah ide beberapa mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang cenderung terlihat "seadanya", seperti hanya mengenakan kaos, celana panjang yang membentuk lekuk tubuh, bahkan berego (kerudung langsung pakai). Kelompok sosial ini berupaya untuk menjadikan busana muslimah sebagai

---

[7] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

[8] Reza Ahmadiansyah, *"Persepsi Mahasiswi STAIN Salatiga Tentang Busana Muslimah (Studi Pada Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2008)"* (Skripsi-- STAIN Salatiga, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media dakwah dengan tujuan agar semakin banyak muslimah yang mengenakan pakaian sesuai syari'at Islam dan mengenakan hijab, karena setiap muslimah diwajibkan untuk mengenakan pakaian takwa tersebut.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Fauzan dengan judul skripsinya "Analisis Kebijakan Sekolah Terhadap Kesadaran Berpakaian Menurut Syariat Islam Bagi Siswi Muslimah Di SMA Negeri 2 Wates Daerah Istimewa Yogyakarta". Titik fokus penelitian ini adalah sekolah perlu menciptakan kebijakan sekolah, situasi pendidikan dan kegiatan-kegiatan terprogram yang membawa nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang dimaksud disini adalah nilai-nilai dari Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan melalui kebijakan sekolah dalam membangun kesadaran berpakaian menurut syariat Islam khususnya.[10]

Setelah mengkaji ketiga penelitian diatas bahwasannya terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah hukum Islam terhadap jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

---

[9] Tasha Helmi Mahindria, *"Busana Muslimah Sebagai Media Dakwah (Studi Kasus Upaya UIN Fashion Fair dalam Memasyarakatkan Busana Muslim)"* (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014),

[10]Akbar Fauzan, *"Analisis Kebijakan Sekolah Terhadap Kesadaran Berpakaian Menurut Syariat Islam Bagi Siswi Muslimah Di SMA Negeri 2 Wates Daerah Istimewa Yogyakarta."* (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti akan menjelaskan akan tujuan dari penelitian ini sehingga dapat diketahui maksud dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan akad jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan akan hukum Islam dari praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi kaum muslimin secara umum dan sekurang-kurangnya:

1. Secara Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan salah satu acuan dalam khazanah keilmuan yang lebih khusus dalam bidang Muamalah.

2. Secara Praktis

   Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dalam kegiatan praktik jual beli dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui hukum jual beli sebelum jual beli, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap syari'at.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka diperlukannya penjelasan atau definisi operasional dari judul skripsi yang akan diteliti ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Maksud dari hukum Islam disini adalah Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli yang berdasarkan penjelasan oleh para *fuqaha'*.
2. Pakaian Ketat Untuk Wanita : Pakaian luar seperti baju dan celana yang memiliki bentuk yang ketat yang membentuk lekuk tubuh yang digunakan oleh wanita.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[11] Oleh karena itu metode penelitian bisa dikatakan sebagai cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

[11] Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Agar suatu penelitian itu dapat memberikan deskripsi yang baik, maka diperlukannya langkah yang sistematis dalam metode penelitiannya. Langkah-langkah yang dimaksud terdiri atas:

1. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian memuat tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[12] Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Selain itu jenis penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian pustaka *(library research)* yang merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. **Obyek Penelitian**

   Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, valid dan

[12] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reliable tentang suatu hal (variable tertentu).[13] Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian kali ini adalah dengan meniti beratkan pada jual beli pakaian ketat untuk wanita yang terjadi di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

3. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah di atas yaitu data-data tentang jual beli pakaian ketat dan data-data yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang lengkap serta memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian secara langsung.[14] Sumber data primer yang akan dijadikan pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collecion* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

[13] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 13.
[14] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Pada sumber sekunder ini peneliti merujuk pada literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian ketat di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Yusuf al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern*, ad. Erwandi Tarmizi.
2. Abu Abdillah Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-musnad min ḥadīth rasūlillah ṣallallahu 'alaihi wa sallam wa sunnanih wa ayyamih*.
3. Abu al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*.
4. Wahbah al Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*.
5. Muḥammad bin Ṣāliḥ al Uthaimin, *Mudhakkirat Fiqh*.
6. Ṣaliḥ bin Fauzan al Fauzan, *Sharḥ al-Mukhtaṣar 'Alā Matn Zād al-Mustaqni' Bitaḥlīl al Fāẓih wa Taqrīb Ma'ānīh.*
7. Abu Hafidzah, *Fiqih Perdagangan*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).[15] Teknik ini digunakan untuk melihat secara langsung jual beli pakaian ketat untuk wanita.

b. *Interview*(Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[16] Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari penjual, dan pembeli.

c. Dokumen

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[17] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[18]

---

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12 (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.
[16] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 72.
[17] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke- 15 (Bandung: ALFABETA, 2011), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka perlu untuk melakukan adanya pengolahan data. Adapun teknik mengolah data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[19] Teknik ini digunakan oleh penulis guna untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis kumpulkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[20] Dengan teknik *organizing* ini, diharapkan penulis dapat memperoleh suatu gambaran tentang jual beli pakaian ketat untuk wanita.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga nantinya akan bisa ditarik suatu kesimpulan.[21]

---

[19] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 153.
[20] Ibid., 154.
[21] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Teknik ini digunakan untuk menguatkan validitas penelitian dan terhadap penyajian hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. Kemudian penulis akan melakukan analisis dengan metode kualitatif yaitu penelitian lapangan terhadap praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita.

Setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul di lapangan mengenai praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan mengenai praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.[22] Pola pikir ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan tentang jual beli pakaian ketat untuk wanita yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan konsep jual beli menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas kerangka teori tentang jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, etika dalam jual beli, khiyar dalam jual beli, hukum jual beli, kaidah-kaidah fiqh jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil penjual dan pembeli, karakteristik obyek yang diperjualbelikan, praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

Bab keempat, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II, Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas temuan selama penelitian berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Konsep Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Ṣaliḥ bin Fauzan al Fauzan mengutip dari kitab *"Lisānul 'Arab"* pada kitabnya yang berjudul *"Sharḥ al-Mukhtaṣar 'Alā Matn Zād al-Mustaqni' Bitaḥlīl al-Fāẓih wa Taqrīb Ma'ānīh"* maka beliau mengatakan :

البيع : مصدرُ باعَ يَبِيعُ، وهو في اللغةِ : أخذُ شَيءٍ وَإِعْطَاءُ شَيءٍ، مأخوذ مِنَ البَاعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحدٍ يمدُّ بَاعَهُ للأَذِ والإعطاءِ.

> Jual beli merupakan berasal dari kata dasar *bā'a yabī'u*, dan secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, yang mengulurkan atau untuk mengambilnya (sesuatu tersebut) dengan depa; dikarenakan setiap seorang (yang berjual beli) saling mengulurkan depanya untuk mengambil dan memberikan (sesuatu).[23]

Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*bā'a*" yang berarti: depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depanya untuk menerima dan memberikan.[24]

Wahbah al-Zuḥaili mendefinisikan makna jual beli secara bahasa yang sebagaimana dikatakan di dalam kitabnya *"al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh"* beliau mengatakan :

---

[23] Ṣaliḥ bin Fauzan al-Fauzan, *Sharḥ al-Mukhtaṣar 'Alā Matn Zād al-Mustaqni'*, jilid 3 (Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah Li al-Nashr wa al-Tawzī', 1423H/2004M), 7.

[24] Yusuf al-Subaily, *"Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern",* (Riyadh: al-Ilmu, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُقَابَلَةُ شَيءٍ بِشَيءٍ

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu.[25]

Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uthaimin berkata di dalam kitabnya yang berjudul *"Mudhakkirat Fiqh"* beliau mengatakan : "Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang diharapkan dari diulurkannya depa(telapak tangan), dikarenakan setiap seorang yang menjual dan membeli mereka saling mengulurkan depa(telapak tangan) mereka.[26]

Abdillah bin Abī Qāsim al-Samīry dalam kitabnya *"al-Mustau'ib"* mengatakan : *"bai"* dalam bahasa berarti sebuah proses dari *ijāb* dan *qabūl* (serah terima), jika terdapat kedua unsur tersebut, atau ada suatu barang yang dibayar dengan harga. Akad nikah dan *ijārah* tidak bisa disebut sebagai *bai'* (jual beli).[27]

Ibnu Hubairo, mendefinisikan kalimat jual beli dari segi bahasanya adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Kalimat tersebut diambil dari kata jual karena setiap pembeli dan penjual mengulurkan tangannya untuk memberi dan mengambil. Jual beli dari segi istilahnya adalah pertukaran barang walaupun secara zatnya dengan cara melalui lisan ataupun secara langsung, dan benda tersebut bermanfaat secara zatnya tanpa bergantung kepada segi kebutuhannya atau (manfaat tersebut bersifat mubah hukumnya) secara mutlak

---

[25] Wahbah al-Zuḥaiłī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr Li al-Ṭab'ah wa al-Tawzī' wa al-Nashr, 1405H/1985M), 344.

[26] Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uthaimin, *Mudhakkirat Fiqh*, juz 2 (Mesir: Dār al-Ghad al-Jadid, 1428H/2007M), 171.

[27] Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāẓi al-Minhāj*, juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti seorang pejalan di dalam rumah ataupun yang lainnya atau seperti transaksi yang terikat dengan pertukaran barang atau dengan harta maupun dengan sesuatu yang bermanfaat.[28]

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menurut pengertian syari'at, jual beli ialah: Pertukaran harta (semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[29]

Secara istilah syar'īyah Muḥammad bin Ibrahim al-Tuwaijīry di dalam kitab beliau *"Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī"* mengatakan : pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki.[30]

Ibn Qudāmah, beliau mengatakan jual beli adalah

مُبَادلةُ المالِ بِالمالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[31]

Dalam definisi di atas ditekankan kata "milik" dan "kepemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*al-ijārah*).

Imam an-Nawawi mengatakan di dalam *"al-Majmu' Sharḥ al-Muḥadhdhab"* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat, beliau mengatakan :

---

[28] Abdurrahman al-Āṣimi, *Ḥāsyiah Raudhi al-Murbi' Sharḥ Zād al-Mustaqni', Jilid 4*(Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1976), 326.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Jilid 12*(Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 44.
[30] Muḥammad bin Ibrahim al-Tuwaijīry, "*Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī* (Ringkasan Fiqih Islam)*"*, (Team Indonesia Islamhouse.com) (Desember, 1433H/2012M), 800.
[31] Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā ...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.[32]

Jual beli harus mengandung unsur *muawwaḍah* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.[33] Menurut madzhab Syafi'i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar-menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar-menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskan, sebagai gantinya dia mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti *ijārah.*[34]

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

---

[32] Ibid

[33] Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj* (Libanon, Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), 3

[34] Salman Al Farisi, *Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma (Studi Komparasi),* (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2009), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[35]

Jual beli dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikannya dengan:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَنَحْوِهُمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

> Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.[36]

Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[37]

---

[35] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67-69.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 19.
[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Patama,2007), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.[38]

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa faedah, dimana jual beli mempunyai tiga sebutan; sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).[39]

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'[40] atau menukarkan barang

[38] Ibid., 25.
[39] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 25.
[40] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.[41] Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.[42]

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran harta yang dimiliki oleh seseorang dengan harta yang dimiliki oleh seseorang lainnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal *bai'* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.[43]

Jual beli merupakan perkara yang telah dibenarkan oleh *al-Qur'an, al-ḥadith, ijma'*, dan logika yaitu :

Landasan al-Qur'an

Firman Allah *subḥānahu wa ta'āla* di dalam surat *al-Baqarah* ayat 275:

...وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[44]

---

[41] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi"i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.
[42] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 129
[43] Yusuf al-Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah:..., 5.
[44] Muhammad Yusran et al, *Muṣḥaf Lafẓīyah...*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat *al-Baqarah* ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ...

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu...[45]

Surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.[46]

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan bahwa:

Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.[47]

Landasan dari hadits

Hadits Nabi Muhammad *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits nomor 17265:

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ اَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِّيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِّيْجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِّهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

[45] Ibid., 31.
[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata* (Bandung: Sygma, 2007), 83.
[47] A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, (Semarang: Toha Putra, 1989), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Yazīd telah bercerita kepadaku, Mas'ud telah menceritakan kepadaku yang bersumber dari Wāil Abi Bakr yang berkata dari 'Abāyah bin Rifā'ah bin Rāfi' bin Khodij yang bersumber dari kakeknya dari Rāfi' bin Khodij berkata: Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya seseorang, usaha apakah usaha yang paling baik? Rasul menjawab, usaha seseorang dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang jujur." (HR. Ahmad No. 17265)[48]

Hadits yang terdapat di dalam ṣaḥiḥ Bukhāry bahwa Nabi Muḥammad *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

البَيعَان بِالْخِيَار مَا لَمْ يتَفَرَّقَا

Seorang penjual dan pembeli memiliki pilihan selama keduanya belum berpisah. (HR. Bukhāry No. 2079).[49]

Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uthaimin mengatakan berkaitan dengan hadits ini beliau mengatakan "dan hadits ini merupakan penetapan dan pengikat terhadap bolehnya jual beli, dan telah bersepakat kaum muslimin terhadap bolehnya jual beli."[50]

Dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadits diatas para ulama' islam sejak zaman Nabi hingga sekarang sepakat bahwa *bai'* secara umum hukumnya mubah. Sedangkan logika seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang barang lain tersebut dengan cara *bai'* (jual beli) dan islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.[51]

---

[48] Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Imam Aḥmad bin Hanbal*, juz 28 (al-Maktabah Syāmilah: Muassasah ar-Risālah, 1420 H/199 M), 502.
[49] Abu Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Jāmi' al-Ṣaḥiḥ(al-Musnad min ḥadith Rasūlillah ṣallallahu 'alaihi wa sallam wa sunnanih wa Ayyāmih)*, Juz 2 (Kairo: Mathba'ah al-Salafīyah wa Maktabatuha, 1403H), 82-83.
[50] Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uthaimin, *Mudhakkirat...*, 172.
[51] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[52]

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik pensyariatan *bai'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar *(barter)* harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga *ḥajat* hidupnya terpenuhi.[53]

Hukum asal dari jual beli menurut ulama fiqih adalah *mubaḥ* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi seorang pakar fiqih Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika praktik *ikhtikār* (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang-barang dipasar turun dan harga melonjak naik.

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap demikian

---

[52] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 5.
[53] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.[54]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula adanya hukum.[55]

Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[56]

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun dan syarat sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun dan syarat, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. [57] Rukunnya ada tiga perkara, yaitu :

---

[54] Abdurrahman As-Sa'di, dkk. *Fiqih Jual beli.* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 4.
[55] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.
[56] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.
[57] Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi *ahlīyah* untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan *ahlīyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

Dengan rukun ini maka jual beli tidak memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang akalnya.

Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjualbelikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun bila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Sebagaimana dibolehkan jual beli dengan bantuan anak kecil sebagai utusan, tapi bukan sebagai penentu jual beli. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.[58]

b. Sighat (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Ijāb yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. *Qabūl* yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian.[59]

---

[58] Ahmad Sarwat, *Fiqih…*, 11.
[59] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijāb qabūl merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Seperti ucapan : "Aku menjual ini (barang dagangan) kepadamu" atau "aku menyerahkan kepemilikan barang ini kepadamu dengan alat tukar" (contoh ucapan *ijāb*), dan *qabūl* seperti perkataan "aku membeli" atau "aku memiliki barang ini dengan alat tukar ini" atau "aku menerima".[60]

Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb* merupakan pernyataan yang diucapkan oleh penjual dan *qabūl* merupakan pernyataan menerima dari pembeli. *Ijāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.[61]

Diharuskan pula adanya kesesuaian antara *ijāb* dengan *qabūl*nya. Seandainya ada seorang penjual yang mengatakan "*aku jual barang ini dengan uang seribu pecahan"* kemudian pembeli berkata "*aku terima dengan uang seribuan utuh (bukan pecahan)"* akad ini tidak sah, sebab, antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sinergis. (pernyataan ini tidak bisa dipahami dengan leterlek dan harus disesuaikan dengan konteks sekarang).[62]

---

[60] Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā*..., 324.
[61] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 220.
[62] Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā*...,325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harga dan Barang Yang Dijual (*Mābi'*)

Termasuk nilai penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *al-saman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yakni harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).[63]

Harga barang harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya".[64]

Kemudian *mābi'* atau sebutan barang yang akan dijual memiliki beberapa syarat :

a) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual dan membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.[65] Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (*al-wilayah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan

[63] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.
[64] Yusuf al-Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah:..., 9.
[65] Yusuf al-Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah:..., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.[66]

b) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram. Termasuk dalam hal ini barang yang asal hukumnya haram namun dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti bangkai saat darurat, anjing buru dan anjing jaga.[67]

c) Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa, dan lain-lain, karena tidak dapat diserahterimakan.[68] Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual-belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.[69] Tidak sah menjual separuh dari satu barang yang seharusnya utuh (artinya barang itu hanya bisa bermanfaat apabila barang itu utuh). Seperti menjual secuil peralatan makan, pedang separuh dan lain sebagainya.[70]

d) Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.[71] Tidak sah membeli hewan yang hilang/kesasar, dan barang yang di*ghasab*. (*Ghasab* yaitu mengambil atau memakai barang milik orang lain tanpa seizin yang mempunyai barang tersebut).[72] Apabila majikan dari budak yang dijual menjualnya dan

---

[66] Ahmad Sarwat, *Fiqih*..., 15.
[67] Yusuf al-Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah:..., 9.
[68] Ibid
[69] Ahmad Sarwat, *Fiqih*..., 17.
[70] Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā*...,346.
[71] Yusuf al-Subaily, "Fiqh Perbankan Syariah:..., 9.
[72] Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtāj Ilā*...,344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu menemukannya dalam kepergiannya itu, maka jual beli budak itu sah.(Dengan catatan majikannya mampu menemukannya).[73]

e) Obyek transaksi adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau memberi manfaat. Yang dimaksud adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.[74] Oleh karena itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah sebab menurut pandangan syara' benda ini tidak memberi manfaat bagi muslim.[75] Oleh karena itu para ulama al-Syāfi'i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Demikian juga dengan singa, serigala, macan, burung gagak.[76] Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan *alatul laḥwi* (perangkat yang melalaikan) yang memalingkan orang dari *dhikrullah*, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual beli alat musik itu batil. Karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka. Dan tidak ada yang memanfaatkan alat musik kecuali ahli maksiat. Seperti tambur, seruling, rebab dan lainnya.[77]

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

---

[73] Ibid, 346.
[74] Ahmad Sarwat, *Fiqih*..., 14.
[75] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 75.
[76] Ahmad Sarwat, *Fiqih*..., 14.
[77] Ahmad Sarwat, Fiqih…, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat sah jual beli

Para Ulama fikih menyatakan bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

1.) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

2.) Apabila yang diperjualbelikan itu barang yang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (‘*urf*) setempat.[78]

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak mempunyai kekuasaan secara langsung melakukan akad.[79]

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para Ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa jual beli dapat dikatakan mengikat jika jual beli itu telah terbebas dari segala macam, dalam hal ini yang dimaksud adalah khiyar, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak

[78] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125
[79] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiyar, maka jual beli tersebut belum bersifat mengikat dan masih bisa dibatalkan.[80]

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi secara hukum, maka jual beli dianggap sah. Sehingga kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli tersebut.

Dalam jual beli terdapat hak *khiyār* (hak opsi) bagi pihak penjual dan pembeli untuk menemukan suatu kesepakatan bersama. Hak *khiyār* yaitu hak bagi keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Adanya hak *khiyār* cenderung memberikan ketidakpastian akad sebab masih dapat dibatalkan ataupun dilanjutkan, namun adanya *khiyār* ini memberi sebuah kesempatan akan kepuasan pihak pembeli.

4. *Khiyār* Dalam Jual Beli

Kata *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Para ulama fikih mengemukakan pembahasan *khiyār* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sayyid Sabiq telah mendefinisikan *al-khiyār* sebagai berikut:

الخِيَارُ هُوَ طَلَبُ الخَيْرِ الأَمْرِ مِنَ الإِمْضَاءِ أَوِ الإِلْغَاءِ

> *Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).[81]

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi bisa dicapai dengan

[80] Ibid., 126.
[81] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet ke-3 (Kairo: Dār al-Ṭurāts, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* menurut syara' yakni agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dalam akad jual beli yang dilaksanakan, supaya tidak ada yang dirugikan atau merasa tertipu.

5. Etika Dalam Jual Beli

Jual beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu dan tentu dalam operasionalnya terdapat etika-etika yang wajib untuk diperhatikan, antara lain:

a) Tidak menjual sesuatu/barang yang haram

Tidak boleh menjual sesuatu yang diharamkan dalam Islam, seperti khamar, babi, majalah porno, dan lain-lain.

b) Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang

Misalnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki, berdasarkan sabda Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki."[82]

c) Tidak membiasakan bersumpah ketika menjual barang dagangan

Merupakan salah satu etika dalam jual beli adalah jangan bersumpah hanya demi melariskan barang yang diperjualbelikan tersebut. Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِيَّكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِيْ البَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

[82] Abu Dawud al-Sijistani, ,*Sunan Abi Dawud*, jilid. 3, ed. M. Abd. Aziz Kholidi, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416H/1996M), 1518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya". (HR. Muslim No. 1607).[83]

d) Hindari berbohong saat berdagang

Seperti halnya menjual barang yang memiliki cacat/kekurangan akan tetapi tidak diberitahukan kepada pembeli. Rasulullah pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, lalu beliau berkata:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَى يَرَاهُ النَاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

"Apakah tidakkah engkau meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku." (HR. Muslim No. 102)[84]

e) Menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan

Misalnya membeli barang yang telah dibeli saudaranya, seperti jual beli jenis *najasy* dan lain-lain yang diharamkan dalam syari'at Islam. Perdagangan *najasy* ialah seseorang datang seolah-olah ingin membeli sebuah barang dan ia pun menawar barang tersebut. Setelah itu ada yang meninggikan tawaran untuk barang itu agar dilihat oleh calon pembeli sehingga kemudian ia membeli dengan harga yang tinggi di atas harga pasaran. Cara ini banyak terjadi pada yang disebut *muzayyadah* atau lelang.

6. Kaidah Fiqih Jual Beli

Diantara yang menjadikan landasan dalam permasalahan jual beli adalah kaidah-kaidah fiqih atau *qawāidul fiqhīyah*, hal ini dikarenakan permasalahan-

[83] Abu al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 3 (Beirut: Dār al-Ḥadith, 1412H/1991M), 1228.
[84] Abu al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim...,* 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan kontemporer yang timbul yang belum ada pada masa Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*, sehingga para ulama' menyusun kaidah-kaidah fiqih agar memudahkan kaum muslimin untuk memahami permasalahan-permasalahan jual beli kontemporer ini.

Maka berikut adalah kaidah-kaidah fiqih dalam permasalahan jual beli, diantaranya :

a. Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka (إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)

Kaidah ini terambil dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Mājjah di dalam kitabnya *"Sunan Ibn Mājjah"* dengan hadits no. 2185 dari jalan Abu Sāid al-Khudri. Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.[85]

"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."

Kaidah diatas selaras dengan firman Allah *subhānahu wa ta'āla* di dalam surat *an-Nisā'* ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.[86]

---

[85] Abu Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājjah (Ma'a Aḥkam al-Albāni)*, (Riyāḍ: al-Ma'ārif Li al-Nashr wa al-Tawzī', 1417H), 376.
[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri dan Juga Diri Orang Lain (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

Kaidah ini terambil dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan hadits no. 2341 Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.[87]

Kaidah ini juga selaras dengan firman Allah *subhānahu wa ta'āla* di dalam surat *al-Baqarah* ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

"Janganlah seorang ibu mendapatkan kemudhorotan disebabkan oleh anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya."[88]

c. Asal Hukum Semua Kegiatan Muamalah Ialah Sah (boleh) Sampai Ada Dalil Tertentu Yang Datang Membatalkan Atau Mengharamkannya.

الأَصْلُ فِيْ العُقُوْدِ المعَامَلَاةِ الصِّحَةُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيلٌ عَلَى البُطْلَانِ وَالتَّحْرِيْمِ.[89]

Asal hukum semua kegiatan muamalah ialah sah (boleh) sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya.

Dalil dari kaidah ini adalah firman Allah:

[87] Abu Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājjah…*, 400.
[88] Muhammad Yusran et al, *Muṣḥaf Lafẓīyah al-Huda* (Depok: Al Huda 2009), 38.
[89] Imam Musbikin, *Qawai'id Al Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

7. Jual Beli Yang Dilarang Di dalam Islam

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Yang termasuk kategori jual beli seperti ini antara lain:

1.) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala, dan bangkai.[90]

Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

a.) Haram *lizzātihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.

b.) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.[91]

2.) Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa

[90] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 80.
[91] Wahbah al-Zuhaily, *Naẓariyah al-Ḍarūrah al-Syar'īyah*, *(Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayarannya dan lain-lain) haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Contohnya jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan dalam kolam, dan lain-lain.

3.) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya membeli mobil dengan syarat hutang dari si pembeli yang ditangguhkan.

4.) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, contohnya jual beli patung salib dan sebagainya.

5.) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, contohnya memperjualbelikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

6.) Jual beli *muḥaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun lading, dan jual beli *mukhādarah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen) hal demikian dilarang karena mengandung unsur ketidak jelasan.

7.) Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membelinya. Dan jual beli *munabaẓah*, yaitu jual beli lempar melempar. Kedua jenis jual beli tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan, bisa merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab qabul yang terucap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.) Jual beli *muzābanah*, yaitu jual beli padi yang masih basah dengan harga padi kering.

b. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi ada faktor lain yang menghalangi proses jual belinya. Adapun faktor lain ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lainnya, diantaranya:

1.) Jual beli dari seseorang yang masih dalam tawar menawar.

2.) Jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar dengan cara menghadang orang desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah.

3.) Membeli barang dengan memborongnya dengan maksud untuk ditimbun.

4.) Jual beli barang rampasan atau barang curian.[92]

[92] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..., 80-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Gambaran Umum Tentang Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2017 di wilayah Kota Sidoarjo. Sidoarjo adalah salah satu kota sedang yang berada di provinsi Jawa Timur yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Udang. Secara astronomi, Kota Sidoarjo terletak antara 7,30 – 7,50 LARA (Lintang Selatan) dan 112,50 – 112,90 BT (Bujur Timur). Sedangkan secara geografis wilayah Sidoarjo terletak di sebelah selatan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah, sebelah utara Kota Pasuruan, sebelah timur Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat Selat Madura.

Kota Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 63.438,53 Ha atau 634,34 km². Salah satu diantaranya adalah kecamatan Candi. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan tersebut, tepatnya di Pasar Mingguan Gading Fajar II. Adapun letak geografis daerah ini yaitu terletak di wilayah Desa Sepande, lebih tepatnya di kawasan Perumahan Gading Fajar II. Pasar Mingguan ini digelar di sepanjang jalan raya Perumahan Gading Fajar II sepanjang hari libur/tanggal merah. Di sepanjang jalan (kanan-kiri jalan) berjejer-jejer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya, mulai dari warung-warung yang menjual makanan, mainan anak, sandang pangan, segala macam tersedia di sana. Menurut penjual, berjualan di daerah Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo adalah tempat yang strategis untuk memperoleh keuntungan dan ramai dengan orang-orang yang berlalu lalang di sana.

2. Profil Toko Putri *Collection*

Toko Putri *Collection* terletak di Dusun Ban Jarpoh Desa Banjar Bendo, Sidoarjo. Toko ini termasuk berada di tengah kota Sidoarjo, akses menuju toko Putri *Collection* mudah untuk ditempuh oleh sepeda motor dan juga kendaraan roda empat. Toko Putri *Collection* ini merupakan salah satu toko dari beberapa toko yang ada yang menjual pakaian ketat untuk wanita yang terdapat di daerah Sidoarjo. Toko Putri *Collection* dibangun pada tahun 2010, toko ini memiliki luas 5 x 6 M^2.

Mbak Wida sebagai pemilik toko ini bercerita awal berdirinya toko ini yaitu dengan melihat perkembangan pakaian yang begitu pesat dan memiliki banyak peminat terutama dari kalangan wanita, maka mbak Wida tertarik untuk mencoba membuka bisnis berdagang dengan menjual produk pakaian ketat untuk wanita ini.

Pada awal mulai membuka toko ini mbak Wida hanya berjualan seorang diri tanpa memiliki pegawai sama sekali, setelah berjalan 2-3 tahun mbak Wida memiliki 1 orang pegawai yang membantunya dalam berjualan yang demikian berjalan hingga sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Motivasi Membuka Toko Pakaian Ketat Untuk Wanita.

Di tahun 2015 ini sudah tidak heran lagi melihat banyak wanita yang senang memakai rok mini atau *hotpans*, sekilas pikiran saya mengatakan "Apa tidak ribet dan apa nyaman dipakai? Apa tidak digigit oleh nyamuk, lalat, kutu, atau yang lainnya?". Secara kita memiliki pemikiran biasa saja dan sedikit dengan penalaran logika, misalnya ada seorang wanita yang mengenakan rok mini, secara wanita itu akan merasa dingin di paha, seperti ditiup angin. Terlebih lagi bila malam hari, banyak angin yang datang dan membuat tidak nyaman di kulit bagian paha, dan disiang hari, paha akan terkena sinar matahari dan panas, membuat tidak nyaman. Memakai rok mini pun rasanya siwar-siwir tidak nyaman dan memakai *hotpants* apalagi yang ketat itu rasanya sangat tidak nyaman.

Lalu, kenapa masih saja banyak wanita yang memakai *tanktop*, *hotpants*, rok mini, yang bisa dibilang memperlihatkan bagian rahasia dari tubuhnya dan mungkin ini jawaban dari mereka yang suka mengenakan pakaian *sexy* :

a.) Ingin terlihat sangat *feminim*. Jika cowok maskulin menonjol karena badannya, sudah tentu cewek ingin *feminim* dengan yang menonjol dari bagian tubuhnya.

b.) Ingin terlihat syur di hadapan kaum Adam.

c.) Ingin menjadi pusat perhatian, jika baju wanita kelihatan belahan dadanya, pasti akan diperhatikan. Nah, disinilah wanita merasa senang karena bisa menjadi perhatian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.) Ingin terlihat *sexy*, montok, menunjukkan bahwa seperti itulah bentuk tubuhnya.

e.) Ingin di raba oleh si laki-laki(pacar), (beberapa orang) dan hampir 100 persen pasti (tapi hanya untuk laki-laki yang disukainya).

f.) Karena *global warming*, padahal di malam hari juga tidak panas, apalagi malam hari udaranya cukup menyentuh.

g.) Karena dipikir dengan berpakaian *sexy* lelaki akan lebih senang dan menarik perhatiannya.

h.) Mungkin juga karena dikuasai oleh nafsu.

Wanita juga suka untuk tampil cantik, dan bersolek itu karena sudah kodrat wanita. Maka hal yang demikian ini membuat saya tertarik untuk menjual pakaian ini karena banyak peminatnya.[93]

B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita.

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita

Sebagaimana yang terjadi pada saat ini tentang begitu pesatnya perkembangan-perkembangan yang ada pada dunia *fashion* ini membuat manusia pun turut andil dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam dunia *fashion* ini. Sebagaimana sekarang ini pakaian ketat merupakan *modis* atau *trend* yang sedang berada pada kejayaannya, sehingga membuat manusia khususnya kaum wanita yang begitu

[93] Mbak Wida, *Wawancara*, Penjual Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 9 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendahulukan kegengsian mereka tidak mau untuk ketinggalan dalam perkembangan-perkembangan *fashion.* Dikarenakan jika mereka tidak mengikutinya akan dikhawatirkan dikatakan kurang gaul, tidak modis, manusia kuno dan berbagai macam perkataan lainnya.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah pemilik toko pakaian ketat yang beralamatkan di Jl. Lingkar Barat RT. 11 RW 5 – Dusun Ban Jarpoh Desa Banjar Bendo, Sidoarjo yaitu mbak Wida ketika wawancara bahwa wanita-wanita yang membeli pakaian di tokonya ketika ditanya oleh mbak Wida mereka tidak ingin tertinggal dalam hal pakaian yang modis atau yang lagi nge*trend* sekarang.[94]

Maka yang mendasari dalam hal ini yaitu terjadinya praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita adalah tidak inginnya seseorang dikatakan tidak modis, tidak nge*trend.* Atau bisa dikatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan-perkembangan *fashion* yang ada, dan ini merupakan faktor utama terjadinya praktik jual beli tersebut.

2. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita

a. Bahan Pembuatan Pakaian Ketat

Karet atau yang disebut dengan *lateks karet* adalah bahan utama yang digunakan di dalam pembuatan segala model pakaian dan salah satunya digunakan di dalam pembuatan pakaian ketat ini agar benar-benar kelihatan ketat tatkala dipakai oleh penggunanya.

[94] Mbak Wida, *Wawancara*, Penjual Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penjual pakaian ketat untuk wanita tatkala wawancara dan penjual tersebut mengatakan bahwa bahan dasar yang digunakan di dalam pembuatan pakaian ketat ini adalah *lateks karet* mas.[95]

b. Cara Pembelian Pakaian Ketat Untuk Wanita

Sebelum memaparkan pelaksanaan praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari penjual dan pembeli pakaian ketat untuk wanita tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penjual

   Penjual pakaian ketat untuk wanita ini berjumlah 2 orang yang meliputi pemilik dan pegawainya. Aktivitas penjualan yang dilakukan oleh penjual pakaian ketat untuk wanita ini dilakukan setiap hari. Setiap harinya penjual membuka lapak dagangannya sore sampai malam hari sekitar pukul 17.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB.

2. Pembeli

   Pembeli pakaian ketat untuk wanita adalah orang-orang yang kebetulan atau bahkan orang-orang yang sengaja berjalan-jalan, berbelanja maupun berolahraga di Gading Fajar II Sidoarjo. Dari beberapa orang pembeli diantaranya adalah sebut saja Mbak Tina,

[95] Mbak Melly, *Wawancara*, Penjual Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mbak Anis, Yuyun, Latifah, dan Rina, menjelaskan alasan mereka membeli pakaian ketat untuk wanita adalah karena senang bisa menambah koleksi pakaiannya, sehingga bisa bergonta-ganti pakaian apabila keluar rumah, jalan-jalan, dan juga kuliah.

Cara pembelian pakaian ketat untuk wanita di toko Putri *Collection* ini melayani dengan cara pembelian secara langsung. Pembeli harus mendatangi secara langsung toko untuk pembelian produk yang dijual, dikarenakan toko tidak melayani penjualan secara pemesanan.[96]

c. Bentuk dan Harga Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection*

Pada toko Putri *Collection* menjual berbagai jenis produk pakaian yang berbeda-beda yang akan tetapi memiliki satu kesamaan yakni dengan modelnya khas yaitu ketat. Pakaian ini meliputi dari baju yang memiliki bentuk yang ketat, celana *jeans* panjang yang memiliki bentuk yang ketat, celana *jeans* pendek yang memiliki bentuk yang ketat juga.

Sedangkan harga untuk baju tersedia berbagai macam harga mulai dari Rp 50.000 – Rp 100.000, kemudian untuk celana *jeans* panjang memiliki harga mulai dari Rp. 75.000 – Rp 150.000, sedangkan celana *jeans* pendek memiliki harga Rp. 30.000 – Rp. 55.000.[97]

---

[96] Mbak Melly, *Wawancara*, Penjual Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

[97] Mbak Melly, *Wawancara*, Penjual Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hasil Wawancara Dengan Beberapa Konsumen Pembeli Produk Pakaian Ketat Untuk Wanita.

Ketika penulis memberikan pertanyaan; "apakah alasan buat mbak-mbak ini membeli pakaian ini?". Maka berikut jawaban dari para pembeli:

Nama	Agama	Alasan Membeli Produk
Mbak Tina	Islam	Pakaian ini digunakan untuk kuliah, jalan-jalan dan aktivitas yang lainnya.[98]
Mbak Anis	Islam	Pakaian ini digunakan untuk bertemu teman, sekolah, jalan-jalan dan aktivitas yang lainnya.[99]
Yuyun	Islam	Ya karena senang bisa menambah koleksi pakaian saya,

[98] Mbak Tina, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

[99] Mbak Anis, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		sehingga bisa bergonta-ganti pakaian apabila keluar rumah, jalan-jalan, dan juga kuliah.[100]
Latifah	Islam	Biar lebih modis dan mengikuti perkembangan pakaian.[101]
Mbak Endang	Islam	Harga yang lumayan murah membuat saya lebih suka membeli pakaian ini dan juga praktis dalam memakainya.[102]
Ayuk	Islam	Karena lagi *trending*, makanya saya membeli pakaian ini.[103]

[100] Yuyun, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017
[101] Latifah, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017
[102] Mbak Endang, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017
[103] Ayuk, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rina	Islam	Lebih enak pemakaiannya dan harga yang lumayan murah membuat saya tertarik.[104]

[104] Rina, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo

A. Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menganalisis praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di toko Putri *Collection* dengan hukum Islam, sebagai berikut:

1. Pelaku akad (Penjual dan Pembeli)

Dalam toko Putri *Collection* penjual dan pembeli telah baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Mereka tidak menjual dan membeli tanpa ada paksaan. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."

Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu bukannya orang yang menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama.

Tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh penjual dalam bertransaksi dengan pembeli hal sesuai dengan ketentuan syari'at,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, lalu beliau berkata:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَى يَرَاهُ النَاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

"Apakah tidakkah engkau meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku." (HR. Muslim No. 102)

Penjual pakaian ketat juga tidak melakukan sumpah serapah yang terlarang demi melariskan dagangannya, penjual menjelaskan barang yang dijual dengan sesuai kondisi barang yang dijualnya. Hal ini juga sebagaimana Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

إِيَّكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِيْ البَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

"Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya'. (HR. Muslim No. 1607).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa jika syarat dalam orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat penjual dan pembeli di toko Putri *Collection* telah memenuhi syarat *'āqid* dalam hukum Islam. Sehingga jual beli yang dilakukan dalam hal ini sah dalam hukum Islam.

2. *Ijāb* dan *Qabūl*

Praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di toko Putri *Collection* Sidoarjo tidak memiliki perbedaan dengan toko pakaian pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu dalam praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita akadnya dengan menggunakan lisan dan berada di dalam satu majelis. Pihak pembeli dapat melihat langsung produk yang dijual di toko Putri *Collection* , hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Begitu halnya dengan harga yang telah tertera di dalam toko Putri *Collection* oleh pihak penjual, sehingga tidak terdapat unsur *gharar* di dalam praktik jual beli di toko Putri *Collection* . Penyerahan kepemilikan atau *ijāb* dan *qabūl* pada jual beli pakaian ketat untuk wanita di toko Putri *Collection* ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan penyerahan barang yang terjadi antara pembeli dan penjual dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Maka hal ini telah sesuai dengan ketetapan hukum Islam.

3. Obyek Barang Jual Beli

Dilihat dari produk yang menjadi obyek jual beli di toko Putri *Collection* seperti baju wanita *fashion* transparan(tembus pandang, baju ketat lengan panjang wanita, celana *jeans* ketat pendek wanita, dan celana *jeans* ketat panjang wanita, merupakan barang yang suci yang tidak dilarang agama, karena jual beli yang mutlak diharamkan adalah jual beli khamar dan lain-lain yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek barang yang diperjualbelikan yaitu pakaian ketat juga bukan termasuk barang yang berbahaya dan membahayakan sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga diri orang lain.

Barang yang menjadi obyek transaksi adalah barang yang telah dimiliki oleh penjual sebelumnya yang pada hal ini adalah pakaian ketat, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan syari'at sebagaimana Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki".(HR. Abu Daud)

Pakaian ketat merupakan sebuah jenis pakaian yang memiliki bentuk yang membuat pemakainya menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, sehingga perbedaan antara tubuhnya dengan pakaiannya hanya sebatas warna pakaiannya saja.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita Di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo

Dari analisis di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli pakaian ketat pada toko Putri *Collection* di dalam pandangan hukum Islam adalah sesuatu yang mubah dan sah jual belinya. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأَصْلُ فِيْ العُقُوْدِ المعَامَلَاةِ الصِّحَةُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيلٌ عَلَى البُطْلَانِ وَالتَّحْرِيْمِ.

Asal hukum semua kegiatan muamalah ialah sah (boleh) sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya.

Barang yang diperjualbelikan yaitu pakaian ketat bukan sesuatu yang haram yang terbagi menjadi dua macam sebagaimana yang disebutkan di bab-bab sebelumnya yakni:

a.) Haram *lizzātihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.

b.) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.

Pada transaksi jual beli di Toko Putri *Collection* ini juga bukan jual beli yang belum jelas, yaitu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) karena yang demikian haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli ini juga bukan jual beli dari seseorang yang masih dalam tawar menawar, ataupun jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar yang kemudian dengan cara menghadang penjual desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah yang kemudian pembeli tersebut menjualnya di pasar, dan juga bukan jual beli barang dengan cara memborongnya dengan maksud untuk ditimbun, dan juga bukan jual beli barang rampasan atau barang curian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua hal yang menjadi sebab sah dan mubahnya jual beli pakaian ketat di Toko Putri *Collection* ini:

1) Terpenuhinya sebab-sebab sah dan mubahnya jual beli yaitu yang meliputi rukun dan syarat dari jual beli yang telah ditetapkan oleh syari'at, maka tidak ada alasan atau sebab-sebab untuk menjadikan jual beli ini menjadi tidak sah, makruh, maupun haram karena terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli.
2) Barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi jual beli bukanlah barang yang terlarang di dalam agama Islam seperti khamr, babi, bangkai dan lain-lain. Obyek transaksi juga bukan barang hasil curian, juga bukan barang yang tidak dimiliki, maka tidak ada hal yang menjadi sebab-sebab jual beli ini untuk di haramkan maupun di makruhkan, sehingga jual beli ini memiliki hukum yang sah dan mubah secara praktiknya maupun hukum Islamnya, terkecuali terdapat sebab yang menjadikannya menjadi makruh maupun haram.

Maka dari sebab-sebab di atas sah hukum praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita yang berada di Toko Putri *Collection* Pasar Gading Fajar II Sidoarjo adalah sah dan mubah, dikembalikan dengan keumuman firman Allah di dalam surat *al-Baqarah* ayat 275:

...وَ أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga dikembalikan kepada keumuman kaidah fiqih yang telah disebutkan di bab-bab sebelumnya yaitu:

الأَصْلُ فِيْ العُقُوْدِ المعَامَلَاةِ الصِّحَةُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيلٌ عَلَى البُطْلَانِ وَالتَّحْرِيْمِ.

Asal hukum semua kegiatan muamalah ialah sah (boleh) sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Praktik jual beli di Toko Putri *Collection* sudah sesuai dengan ketentuan jual beli yaitu dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka terdapat penjual dan pembeli yang telah sesuai dengan ketentuan syari'at, barang yang dijualbelikan sudah jelas dan ada di tempat. Kemudian pada objek barang yang dijualbelikan adalah produk yang diperbolehkan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli pakaian ketat pada toko Putri *Collection* dilihat dari rukun dan syaratnya maka telah terpenuhi.
2. Dari segi pandangan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli di toko Putri *Collection*, maka kesimpulannya adalah jual beli tersebut adalah sesuatu yang mubah dan sah jual belinya, dikarenakan tidak ada sebab-sebab ataupun faktor-faktor yang membuat praktik jual beli tersebut menjadi dimakruhkan ataupun diharamkan. Dengan demikian hukumnya dikembalikan dengan keumuman hukum asal jual beli.

B. Saran

Dari segala apa yang telah dijelaskan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan peneliti diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik toko Putri *Collection* atau penjualnya alangkah baiknya sebelum para konsumen atau pembeli membeli produk di toko Putri *Collection*, memberikan penjelasan yaitu tips dan saran untuk tidak sampai memakai pakaian tersebut di tempat umum yang bisa menimbulkan fitnah bagi para lelaki yang karena pakaian tersebut bisa menggoda lelaki dan membahayakan diri pemakai yang ditakutkan hal yang tidak diinginkan bisa terjadi karena pakaian tersebut.

Hendaknya pembeli pakaian ketat untuk tidak digunakan dimuka umum, yang dikhawatirkan sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi bagi pemakainya maupun bagi masyarakat yang melihatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ahmadiansyah, Reza, "Persepsi Mahasiswi STAIN Salatiga Tentang Busana Muslimah Studi Pada Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2008)" Skripsi-- STAIN Salatiga, 2010

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006

As-Sa'di, Abdurrahman dkk, *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008

Ash Shidiqie, Hasbi, *Hukum Fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Āṣimi (al), Abdurrahman, *Ḥāsyiah Raudhi al-Murbi' Sharḥ Zād al-Mustaqni', Jilid 4* Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1976

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-8 Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007

Bukhārī (al), Abu Abdillah Muḥammad bin Ismāil, *Jāmi' al-Ṣaḥiḥ al-Musnad min ḥadith Rasūlillah ṣallallahu 'alaihi wa sallam wa sunnanih wa Ayyāmih*, Juz 2 Kairo: Mathba'ah al-Salafīyah wa Maktabatuha, 1403H

-------, *Jāmi' al-Ṣaḥiḥ al-Musnad min ḥadith Rasūlillah ṣallallahu 'alaihi wa sallam wa sunnanih wa Ayyāmih*, Juz 4 Kairo: Maktabah al-Salafīyah, 1403H

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata* Bandung: Sygma, 2007

Farisi (al), Salman, *Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma (Studi Komparasi)*, Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2009

Fauzan (al), Ṣaliḥ bin Fauzan, *Sharḥ al-Mukhtaṣar 'Alā Matn Zād al-Mustaqni'*, jilid 3 Riyāḍ: Dār al-'Āṣimah Li al-Nashr wa al-Tawzī', 1423H/2004M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------, *"Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam"* Ummu Abdullah, dalam http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com, "diakses pada", 5 April 2015.

Fauzan, Akbar, *"Analisis Kebijakan Sekolah Terhadap Kesadaran Berpakaian Menurut Syariat Islam Bagi Siswi Muslimah Di SMA Negeri 2 Wates Daerah Istimewa Yogyakarta."* Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010

-------, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2012

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hanbal, Aḥmad bin, *Musnad Imam Aḥmad bin Hanbal*, juz 28 al-Maktabah Syāmilah: Muassasah ar-Risālah, 1420 H/199 M

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

Helmi Mahindria, Tasha, *"Busana Muslimah Sebagai Media Dakwah (Studi Kasus Upaya UIN Fashion Fair dalam Memasyarakatkan Busana Muslim)"* Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafida, 2000

Maraghi (al), A. Musthafa, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 1989

Mardalis, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Musbikin, Imam, *Qawai'id Al Fiqhiyah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010

Naisābūrī (al), Abu Husain Muslim bin Hajjāj al-Qushayri, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 3 Kairo: Dār al-Ḥadith, 1412 H/1991M

-------, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 4 Kairo: Dār al-Ḥadith, 1412 H/1991M

Narbuko, Chalid dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Qazwainī (al), Abu Abdillah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājjah Ma'a Aḥkam al-Albāni*, Riyāḍ: al-Ma'ārif Li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1417H

Sabiq, Sayid, *Fiqhussunnah, Jilid 12* Bandung: PT. Alma'arif, 1987

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kampus Syariah, 2009

Sharbīnī (al), Shamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khātib, *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni al-Fāẓi al-Minhāj,* juz 2 Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997

Sijistani (al), Abu Dawud ‚*Sunan Abi Dawud*', jilid. 3, ed. M. Abd. Aziz Kholidi, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416H/1996M

Subaily (al), Yusuf, *"Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern"* Riyadh: al-Ilmu, 2011

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfa Beta, 2008

-------, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12 Bandung: Alfabeta, 2012

-------, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke- 15 Bandung: ALFABETA, 2011

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014

Tuwaijīry (al), Muḥammad bin Ibrahim, "*Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī* Ringkasan Fiqih Islam*",* Team Indonesia Islamhouse.com) Desember, 1433H/2012M

Uthaimin (al), Muḥammad bin Ṣāliḥ, *Mudhakkirat Fiqh*, juz 2 Mesir: Dār al-Ghad al-Jadid, 1428H/2007M

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 2008

Yusran, Muhammad et al, *Muṣḥaf Lafẓīyah al-Huda* Depok: Al Huda 2009

Zuḥaiīi (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4 Damaskus: Dār al-Fikr Li al-Ṭab'ah wa al-Tawzī' wa al-Nashr, 1405H/1985M

-------, *Naẓariyah al-Ḍarūrah al-Syar'īyah, Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997

Anis, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

Ayuk, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

Endang, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

Latifah, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

Melly, *Wawancara*, Penjual Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

Rina, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

Tina, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wida, *Wawancara*, Penjual Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

Yuyun, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Sidoarjo, Tanggal 13 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id